



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Kusnun Bin Marjuki
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 2 Februari 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cimanggu No. 021 Rt. 008 Kel. Sei
Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggarong, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **M Aras Nai,S.H.,M.H.,dkk** pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum AL-Mathur" alamat Jalan Danau Aji RT/RW 029/000 Kelurahan Melayu Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 084/LBH-AM/SK/IX/2022, tertanggal 8 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/368/HK.02.3/11/2022, tanggal 29 Nopember 2022 ;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 21 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2022 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNUN Bin MARJUKI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum disubsidi Pemerintah" sebagaimana didakwakan menurut pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap KUSNUN Bin MARJUKI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa KUSNUN Bin MARJUKI (alm) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super No pol KT 1028 OW No. rangka : MHF11LF82000002580 No. Mesin: 2L-9579417 STNK An. Abdul SatarAlfian.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- BBM berupa solar sebanyak kurang lebih 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter didalam jerigen berbagai ukuran.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah kartu fuel card.
- 1 (satu) buah selang.

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) nota penualan BBM solar.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan para terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KUSNUN Bin MARJUKI (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Cimanggu Nomor 021 RT.008 Kelurahan Sei Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum disubsidi Pemerintah", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa membeli solar yang disubsidi Pemerintah dengan cara terdakwa mendatangi SPBU yang berada di Sei Seluang Kecamatan Samboja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super No. Pol KT 1028 OW. Selanjutnya terdakwa mengantri sambil mendaftarkan nomor plat mobil kepada saksi MUHAMMAD JUANTO Als WAWAN selaku petugas pengisian solar. Setelah itu terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter lalu pergi pulang. Selanjutnya sampai di warung sembako milik terdakwa, terdakwa memindahkan solar yang disubsidi Pemerintah dari dalam tangki mobil tersebut ke dalam jerigen untuk terdakwa jual kembali. Selanjutnya saksi Syafingi dan saksi Nur Edi Santoso (anggota Polsek Samboja) yang sedang melaksanakan Operasi Illegal Oil di wilayah Kecamatan Samboja melihat terdakwa di warung sembako miliknya yang sedang menjual bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya saksi Syafingi dan saksi Nur Edi Santoso mendatangi warung sembako milik terdakwa tersebut dan melihat Bahan bakar

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter yang terdiri dari 11 jerigen yang berisi masing-masing 30 liter, 3 (tiga) jerigen yang berisi masing-masing 10 liter, dan 1 (satu) jerigen yang berisi 5 liter, yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli di SPBU yang berada di Sei Seluang Kecamatan Samboja selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Samboja untuk proses lebih lanjut.

Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah kepada masyarakat dengan harga setiap liternya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) untuk setiap liternya, serta terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga atau penyalur yang terikat kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum;

Perbuatan terdakwa KUSNUN Bin MARJUKI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1.Saksi SYAFINGI Bin KHAMBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (Alm) terkait telah melakukan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 ke 9 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 55 UURI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas tersebut pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 09.00 wita di Jl. Cimanggu No. 021 RT. 008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara..
- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (Alm) dilakukan penangkapan terkait telah menyimpan dan niaga/jual Bahan Bakar Subsidi Jenis Solar tanpa ijin.
- Bahwa Bahan Bakar Subsidi Jenis Solar yang disimpan oleh sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) tersebut disimpan di dalam sebuah warung

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tampung didalam wadah berupa jirigen dengan rincian 11 (sebelas) jirigen isi masing-masing 30 liter, 3 (tiga) jirigen masing-masing isi 10 liter, dan 1 (satu) jirigen isi 5 liter dengan jumlah sekira 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter bahan bakar solar

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Subsidi Jenis Solar tersebut dengan cara membeli di SPBU Sei Seluang adalah dengan cara membeli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Kijang Super noplak: KT-1028-OW No. Rangka: MHF11LF8200002580 No. Mesin:2L-9579417 STNK an. ABDUL SATAR ALFIAN, dan saat Sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (Alm) membeli solar di SPBU Sei Seluang tidak menggunakan Kartu Fuel Card dan mendapat kuota 60 liter setiap pembelian/ harinya, setelah selesai membeli di SPBU kemudian mobil tersebut di bawa ke rumah oleh Sdr. KUSNUN Bin MARJUKI dan bahan bakar jenis solar tersebut di pindahkan dari tangki mobil ke dalam jirigen – jirigen berbagai ukuran dengan menggunakan selang.
- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) membeli BBM jenis solar di SPBU KM.38, dan SPBU Sei Seluang Samboja per liternya seharga 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) menyimpan Bahan Bakar Subsidi jenis solar sebanyak 11 (sebelas) jirigen isi masing-masing 30 liter, 3 (tiga) jirigen masing-masing isi 10 liter, dan 1 (satu) jirigen isi 5 liter dengan jumlah sekira 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter bahan bakar solar tersebut tujuannya untuk dijual kembali perliternya seharga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan mendapat keuntungan per liternya sebesar Rp 3.200,- (Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) menyimpan serta melakukan niaga Bahan Bakar Subsidi jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) melakukan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar yang disubsidi Pemerintah serta melakukan penyimpanan dan usaha niaga sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 55 UURI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dengan menyimpan bahan bakar minyak tersebut sejak 6 Bulan.

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi NUR EDI SANTOSO Bin SUBARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (Alm) terkait telah melakukan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 ke 9 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 55 UURI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas tersebut pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 09.00 wita di Jl. Cimanggu No. 021 RT. 008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara..
- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (Alm) dilakukan penangkapan terkait telah menyimpan dan niaga/jual Bahan Bakar Subsidi Jenis Solar tanpa ijin.
- Bahwa Bahan Bakar Subsidi Jenis Solar yang disimpan oleh sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) tersebut disimpan di dalam sebuah warung dan di tampung didalam wadah berupa jirigen dengan rincian 11 (sebelas) jirigen isi masing-masing 30 liter, 3 (tiga) jirigen masing-masing isi 10 liter, dan 1 (satu) jirigen isi 5 liter dengan jumlah sekira 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter bahan bakar solar
- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) bahwa caranya mendapatkan Bahan Bakar Subsidi Jenis Solar tersebut dengan cara membeli di SPBU Sei Seluang adalah dengan cara membeli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Kijang Super noplak: KT-1028-OW No. Rangka: MHF11LF82000002580 No. Mesin:2L-9579417 STNK an. ABDUL SATAR ALFIAN, dan saat Sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (Alm) membeli solar di SPBU Sei Seluang tidak menggunakan Kartu Fuel Card dan mendapat kuota 60 liter setiap pembelian/ harinya, setelah selesai membeli di SPBU kemudian mobil tersebut di bawa ke rumah oleh Sdr. KUSNUN Bin MARJUKI dan bahan bakar jenis solar tersebut di pindahkan dari tangki mobil ke dalam jerigen – jerigen berbagai ukuran dengan menggunakan selang.
- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) membeli BBM jenis solar di SPBU KM.38, dan SPBU Sei Seluang Samboja per liternya seharga



6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) menyimpan Bahan Bakar Subsidi jenis solar sebanyak 11 (sebelas) jirigen isi masing-masing 30 liter, 3 (tiga) jirigen masing-masing isi 10 liter, dan 1 (satu) jirigen isi 5 liter dengan jumlah sekira 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter bahan bakar solar tersebut tujuannya untuk dijual kembali perliternya seharga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan mendapat keuntungan per liternya sebesar Rp 3.200,- (Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) menyimpan serta melakukan niaga Bahan Bakar Subsidi jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa sdr. KUSNUN Bin MARJUKI (alm) melakukan kegiatan menyalah gunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar yang disubsidi Pemerintah serta melakukan penyimpanan dan usaha niaga sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 55 UURI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dengan menyimpan bahan bakar minyak tersebut sejak 6 Bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi MUHAMMAD JUANTO Als WAWAN Bin SAMININ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap seseorang oleh Pihak Kepolisian terkait telah melakukan kegiatan menyalah gunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 ke 9 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 55 UURI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga Solar bersubsidi tersebut setelah dikantor Polsek Samboja bahwa terjadinya penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 09.00 wita di Jl. Cimanggu No. 021 RT.008 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Raya Handil Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar sejak Bulan Desember tahun 2002 sebagai Security di SPBU tersebut, dan sekira

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg



tahun 2018 saya mulai bertugas sebagai Operator pengisian bahan bakar. Tugas pokok saya adalah mengisi bahan bakar dari nozle ke kendaraan pembeli BBM, yang mana BBM yang dijual berupa Bio Solar (Solar Subsidi), Dexlite, Pertamax dan Peralite tergantung dari giliran hari itu saya sebagai operator BBM jenis apa.

- Bahwa terhusus untuk BBM jenis Bio Solar (Solar Subsidi), sebelum kendaraan pembeli mengisi BBM akan di data nomor Plat kendaraan nya di sebuah alat dan hanya bisa mengisi 1 (satu) kali dalam 24 jam dan tidak bisa mengisi lebih dari 1 (satu) kali di SPBU dan apabila sudah melewati kuota pembelian perhari maka mesin Pengisian BBM akan otomatis tidak keluar BBM nya, Kemudian untuk pengisian BBM jenis solar tersebut pengisian juga tergantung dari jenis kendaraan, karena sudah ditentukan kuota maksimal pengisian BBM Bio Solar (Solar Subsidi). Kendaraan roda 4 maksimal pembelian 60 (enam puluh) liter, kendaraan roda 6 ke atas maksimal pembelian 100 (seratus) liter.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan KUSNUN Bin MARJUKI (alm) seingat saya pada hari Selasa, 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wita di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Raya Handil Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar, KUSNUN Bin MARJUKI (alm) sedang mengisi BBM Bio Solar (Solar Subsidi) dengan kendaraan Mobil toyota Kijang warna biru namun saksi lupa plat kendaraan yang dibawanya, karena saat itu saksi sedang bertugas sebagai operator pengisian BBM jenis Bio Solar (Solar Subsidi).
- Bahwa KUSNUN Bin MARJUKI (alm) membeli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super Nopol KT-1028-OW, No. Rangka MHF1LF82000002580 No. Mesin 2L-9579417 STNK a.n. ABDUL SATAR ALFIAN pada hari Selasa, 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wita di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Raya Handil Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar, melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar (Solar Subsidi) sebanyak 60 (enam puluh) liter sesuai batas maksimal pengisian kendaraan roda 4 dan harganya sesuai harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dengan jumlah akumulasi Rp 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah KUSNUN Bin MARJUKI (alm) menyimpan BBM jenis Bio Solar (Solar Subsidi) dan menjual kembali dengan harga di atas ketentuan Pemerintah.
- Bahwa tidak boleh membeli BBM jenis Bio Solar (Solar Subsidi) lalu disimpan dan ditampung kemudian dijual kembali dengan harga di atas ketentuan Pemerintah
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai bahwa KUSNUN Bin MARJUKI (alm) membeli BBM jenis Bio Solar (Solar Subsidi) untuk disimpan dan dijual kembali dengan harga di atas ketentuan Pemerintah, karena saat dirinya melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar (Solar Subsidi) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super Nopol KT-1028-OW, No. Rangka MHF1LF82000002580 No. Mesin 2L-9579417 STNK a.n. ABDUL SATAR ALFIAN, saya melihat kendaraan tersebut terlihat layak pakai/beroperasi dan tidak ada di modifikasi untuk tangki bahan bakarnya. saya pikir kendaraan tersebut di gunakan untuk aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap Ahli yang lain dalam perkara ini, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang sepatutnya, akan tetapi ternyata Ahli tersebut tidak datang menghadap kemuka persidangan serta tidak ada jaminan dari Penuntut Umum bahwa ia dapat menghadirkan para saksi tersebut kemuka persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan dari terdakwa, keterangan ahli kepada penyidik yang selengkapya terurai dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atas nama Muhammad Ihsan.,S.T dibacakan persidangan, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Samboja dalam perkara terhdap terdakwa terkait tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 09.00 wita di Jl. Cimanggu No. 021 RT. 008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa jenis bahan bakar yang telah Terdakwa simpan dan niaga/jual yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Samboja tersebut adalah bahan bakar jenis solar.
- Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan bahan bakar jenis solar dengan membeli di SPBU Sei Seluang di Jl. Balikpapan Handil II Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis solar di SPBU Sei Seluang adalah dengan cara saya membeli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Kijang Super noplak: KT-1028-OW No. Rangka: MHF11LF82000002580 No. Mesin:2L-9579417 STNK an. ABDUL SATAR ALFIAN, dan saat Terdakwa membeli solar di SPBU Sei Seluang tidak menggunakan Kartu Fuel Card namun hanya di data plat nomor kendaraannya di sebuah alat dan hanya mendapat kuota 60 liter setiap pembelian/ harinya, setelah Terdakwa membeli di SPBU lalu Terdakwa bawa mobil ke rumah Terdakwa dan bahan bakar jenis solar tersebut di pindahkan dari tangki mobil ke dalam jerigen – jerigen berbagai ukuran dengan menggunakan selang oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Sei Seluang Samboja per liternya seharga 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai harga yang ditetapkan pemerintah
- Bahwa pembelian BBM jenis solar tersebut Terdakwa ingat membeli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Sei Seluang pada hari Minggu, 04 September 2022 sekira pukul 17.00 wita dengan pengisian 60 (enam puluh) liter ke dalam tangki kendaraan dengan harga 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/ liter.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Sei Seluang pada hari Selasa, 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wita dengan pengisian 60 (enam puluh) liter ke dalam tangki kendaraan dengan harga 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/ liter.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Sei Seluang pada hari Rabu, 07 September 2022 sekira pukul 17.00 wita dengan pengisian 60 (enam puluh) liter ke dalam tangki kendaraan dengan harga 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/ liter .

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli di SPBU Sei Seluang Samboja Terdakwa tidak menghitung pasti jumlahnya karena setelah Terdakwa membeli solar di SPBU tersebut kemudian solar tersebut langsung Terdakwa pindahkan ke dalam jirigen-jirigen yang ada di dalam warung Terdakwa, dan yang di dapati pihak Kepolisian ada ada 11 (sebelas) jirigen isi masing-masing 30 liter, 3 (tiga) jirigen masing-masing isi 10 liter, dan 1 (satu) jirigen isi 5 liter dengan jumlah sekira 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter bahan bakar solar. Yang mana Terdakwa letakkan dan di simpan di dalam warung milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan BBM jenis solar dengan jumlah sekira 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan sistem eceran di warung Terdakwa kepada kendaraan-kendaraan yang butuh bbm jenis solar dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan per liternya sebesar Rp 3.200,- (Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah). Yang mana keuntungan tersebut Terdakwa. putar kembali untuk membeli BBM jenis solar dan sebagian untuk keperluan rumah tangga
- Bahwa Setelah terdakwa membeli BBM jenis solar dari SPBU, kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa simpan di dalam warung, lalu sebagian terdakwa pajang di luar warung, jika ada kendaraan lewat dan berhenti untuk membeli bbm solar maka akan terdakwa jual dan Terdakwa menyimpan BBM jenis solar yang telah diamankan oleh pihak kepolisian samboja tersebut sekitar 6 (enam) harian yang mana Terdakwa usaha berjualan BBM jenis solar sekitar 6 Bulanan.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalah gunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar yang disubsidi Pemerintah serta melakukan penyimpanan dan usaha niaga sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 55 UURI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dengan menyimpan bahan bakar minyak tersebut tidak ada ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga untuk bahan bakar Solar bersubsidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tahu dampaknya jika Terdakwa menyalah gunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar yang disubsidi Pemerintah serta melakukan penyimpanan dan usaha niaga sebagaimana dimaksud didalam pasal Pasal 40 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Pasal 55 UURI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dengan menyimpan bahan bakar minyak tersebut tanpa ada ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga dari pihak terkait untuk bahan bakar Solar bersubsidi tersebut. karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super No pol KT 1028 OW No. rangka : MHF11LF8200002580 No. Mesin: 2L-9579417 STNK An. Abdul Satar Alfian
- BBM berupa solar sebanyak kurang lebih 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter didalam jerigen berbagai ukuran.
- 2 (dua) buah kartu fuel card.
- 1 (satu) buah selang.
- 2 (dua) nota penualan BBM solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Cimanggu Nomor 021 RT.008 Kelurahan Sei Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa diamankan Petuigas Kepolisian terkait tindak pidana Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa berawal terdakwa membeli solar yang disubsidi Pemerintah dengan cara terdakwa mendatangi SPBU yang berada di Sei Seluang Kecamatan Samboja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super No. Pol KT 1028 OW. Selanjutnya terdakwa mengantri sambil mendaftarkan nomor plat mobil kepada saksi MUHAMMAD JUANTO Als WAWAN selaku petugas pengisian solar. Setelah itu terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter lalu pergi pulang. Selanjutnya sampai di warung sembako milik terdakwa, terdakwa memindahkan solar yang disubsidi Pemerintah dari dalam tangki mobil tersebut ke dalam jerigen untuk

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jual kembali. Selanjutnya saksi Syafingi dan saksi Nur Edi Santoso (anggota Polsek Samboja) yang sedang melaksanakan Operasi Ilegal Oil di wilayah Kecamatan Samboja melihat terdakwa di warung sembako miliknya yang sedang menjual bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya saksi Syafingi dan saksi Nur Edi Santoso mendatangi warung sembako milik terdakwa tersebut dan melihat Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter yang terdiri dari 11 jerigen yang berisi masing-masing 30 liter, 3 (tiga) jerigen yang berisi masing-masing 10 liter, dan 1 (satu) jerigen yang berisi 5 liter, yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli di SPBU yang berada di Sei Seluang Kecamatan Samboja selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Samboja untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah kepada masyarakat dengan harga setiap liternya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) untuk setiap liternya, serta terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga atau penyalur yang terikat kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa Setiap Orang yang dimaksud disini merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam hukum pidana materiel pada umumnya yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut yaitu Kusnun Bin Marjuki merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa para terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan dalam ketentuan pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ayau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses salami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Cimanggu Nomor 021 RT.008 Kelurahan Sei Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa diamankan Petuigas Kepolisian terkait tindak pidana Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa membeli solar yang disubsidi Pemerintah dengan cara terdakwa mendatangi SPBU yang berada di Sei Seluang Kecamatan Samboja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Super No. Pol KT 1028 OW. Selanjutnya terdakwa mengantri sambil mendaftarkan nomor plat mobil kepada saksi MUHAMMAD JUANTO Als WAWAN selaku petugas pengisian solar. Setelah itu terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter lalu pergi pulang. Selanjutnya sampai di warung sembako milik terdakwa, terdakwa memindahkan solar yang disubsidi Pemerintah dari dalam tangki mobil tersebut ke dalam jerigen untuk terdakwa jual kembali. Selanjutnya saksi Syafingi dan saksi Nur Edi Santoso (anggota Polsek Samboja) yang sedang melaksanakan Operasi Illegal Oil di wilayah Kecamatan Samboja melihat terdakwa di warung sembako miliknya yang sedang menjual bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya saksi Syafingi dan saksi Nur Edi Santoso mendatangi warung sembako milik terdakwa tersebut dan melihat Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter yang terdiri dari 11 jerigen yang berisi masing-masing 30 liter, 3 (tiga) jerigen yang berisi masing-masing 10 liter, dan 1 (satu) jerigen yang berisi 5 liter, yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli di SPBU yang berada di Sei Seluang

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samboja selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Samboja untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah kepada masyarakat dengan harga setiap liternya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) untuk setiap liternya, serta terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga atau penyalur yang terikat kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir dalam penerapan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana minyak dan gas bumi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kusun Bin Marjuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah, sebagaimana dakwaan Tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super No pol KT 1028 OW
No. rangka : MHF11LF82000002580 No. Mesin: 2L-9579417
STNK An. Abdul Satar Alfian.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- BBM berupa solar sebanyak kurang lebih 365 (tiga ratus enam puluh lima) liter didalam jerigen berbagai ukuran.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah kartu fuel card.
- 1 (satu) buah selang.
- 2 (dua) nota peneualan BBM solar.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh MAULANA ABDILLAH.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua., MARJANI ELDIARTI, S.H., dan ARYA RAGATNATA, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, S.H

MAULANA ABDILLAH.,S.H.,M.H

ARYA RAGATNATA, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Trg

